



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 123/PDT/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

HJ. SITI HALIJA NUR, Umur 39 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Makasar 16 April 1976,

pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.002/RW.01, Kelurahan
Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten
Lembata ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula

Penggugat ;-----

MELAWAN :

LELY Y. LAY, Umur 46 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Kupang 16 Januari 1969,

RT.009/RW.04, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **WILHELMUS**

WILIYANTO, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Kebangsaan Indonesia, Alamat Rayuan Kelapa Tengah, Kelurahan
Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Agama

Katholik, pekerjaan Wiraswasta, dengan Penetapan Ijin Khusus Wakil

Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 04/PEN.PDT/2015/

PN.Lbt, tanggal 22 April 2015, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil

tanggal 17 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan

Negeri Lembata, dibawah Register Nomor : 01/SK.IN/Pdt.G/2015/

PN.Lbt ;-----

Putusan No. 123PDT/2015/PT.KPG. Halaman 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula

Tergugat ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** Tersebut ; -----

----- Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 9 September 2015, Nomor : 123/PEN.PDT/2015/PT.KPG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara dalam tingkat banding ;-----
- 2 Berkas perkara Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Lbt tanggal 09 Juli 2015 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip surat Gugatan tertanggal 25 Maret 2015 yang diajukan oleh Penggugat , yang diterima Pengadilan Negeri Maumere tanggal 27 Maret 2015, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan Register Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Lbt yang adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah dengan masing-masing Sertifikat Hak Milik yakni tanah bidang I dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 531 seluas 1.914 M2 yang terletak di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Richard ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Nikodemus Uran;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik A.K Rewot dan Haja Siti Rohani ;

tanah bidang II dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 532 seluas 327 M2 yang terletak di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya Waikilok (jalan depan Hotel Annisa menuju Pasar Pada) ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj.Siti Haliya Nur (Penggugat) ;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Lely Y. Lay (Tergugat) ;
 - Barat berbatasan dengan jalan setapak ;
- 2 Bahwa timbulnya kedua bidang tanah Penggugat tersebut merupakan hasil Pemecahan dari Sertifikat No.M 497 atas nama Penggugat oleh karena Penggugat menjual sebagian tanah yang bersertifikat No. M 497 kepada Tergugat dan telah mengadakan pengukuran serta memberi tanda batas tanah berupa pilar ;
- 3 Bahwa ternyata tanda batas tanah yakni pilar milik Tergugat pada bagian Utara dan pada bagian Selatan dipindahkan atau dirubah letaknya sehingga pada saat Tergugat mengadakan pembatas tanah dengan cara pembuatan pagar tanah milik Tergugat, Tergugat telah mengadakan pengukuran dari kedua titik tersebut dan sejak pembuatan pagar, Penggugat telah berusaha menegur Tergugat secara lisan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan teguran Penggugat tersebut sampai pembuatan pagar tersebut selesai dikerjakan ;
- 4 Bahwa Penggugat telah berusaha mediasi guna Tergugat mengembalikan hak Penggugat melalui Lurah Lewoleba Utara dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata guna Tergugat mengembalikan hak Penggugat, dan dalam penyelesaian tersebut Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat telah menguasai sebagian bidang tanah sertifikat No 531 seluas 55 M dan sebagian bidang tanah dengan sertifikat No.532 seluas 137 M2 milik Penggugat tersebut ;
- 5 Bahwa dalam mediasi tersebut pihak mediator yakni Lurah Lewoleba Utara dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata memberikan beberapa alternatif kepada Tergugat yakni, membongkar pagar milik Tergugat dan mengembalikan

Putusan No. 123/PDT/2015/PT.KPG.Halaman 3 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat dan atau membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

- 6 Bahwa ternyata Penggugat telah mengadakan teguran kepada Tergugat bahkan berusaha penyelesaian secara kekeluargaan melalui Lurah Lewoleba Utara dan Badan Pertanahan Nasional Kabupten Lembata akan tetapi Tergugat tidak pernah melaksanakannya dan atau tidak pernah menghiraukan teguran Penggugat tersebut sehingga penguasaan Tergugat terhadap sebagian dari kedua bidang tanah tersebut tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak ;
- 7 Bahwa tindakan penguasaan masing-masing sebagian dari kedua bidang tanah tersebut oleh Tergugat tanpa ijin adalah tindakan penyerobotan oleh Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak karenanya harus menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian tanah milik Penggugat yang sebagiannya masuk dalam sertifikat hak milik Nomor : 531 yakni seluas 55 M2 dan bagian tanah milik Penggugat yang sebagiannya masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 532 yakni seluas 137 M2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara (Polisi) ;
- 8 Bahwa oleh karena proses suatu perkara membutuhkan biaya maka menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat datang dihadapan bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata sudilah berkenan menerima Gugatan Penggugat dan mengajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Lembata guna memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk segenapnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas 55 M2 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah sertifikat No.531 dan tanah seluas 137 M2 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah Sertifikat No.532 adalah sah milik Penggugat ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat masing-masing tanah seluas 55 M2 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah Sertifikat No.531 dan tanah seluas 137 M2 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah Sertifikat No.532 adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membongkar pagar pembatas tanah dan menyerahkan bagian tanah Penggugat masing-masing tanah seluas 55 M2 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah Sertifikat No.531 dan tanah seluas 137 M2 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah Sertifikat No.532 dalam keadaan kosong dan aman dan bila perlu dengan bantuan keamanan negara (Polisi) ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

----- **Mengutip Jawaban Kuasa Insidentil Tergugat** tertanggal 12 Mei 2015 yang adalah sebagai berikut : -----

A DALAM EKSEPSI :

1 Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas :

- Bahwa Penggugat mendalilkan tentang dua bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan batas-batas sebagai berikut :

Bidang I dengan SHM Nomor 531 seluas 1.914 M2 :

Utara berbatasan dengan tanah milik Richard ;

Putusan No. 123/PDT/2015/PT.KPG.Halaman 5 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan tanah milik Nikodemus Uran ;

Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;

Barat berbatasan dengan tanah milik A.K. Rewot dan Hj. Siti Rohani;

Bidang II dengan SHM Nomor 532 seluas 327 M2 :

Utara berbatasan dengan jalan raya Waikilok (jalan depan Hotel Anisa menuju Pasar Pada) ;

Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Siti Halija Nur (Penggugat) ;

Timur berbatasan dengan tanah milik Lely Y. Lay (Tergugat) ;

Barat berbatasan dengan Jalan Setapak ;

yang merupakan pemecahan dari SHM Nomor 497 karena terjadi transaksi jual-beli dengan Tergugat atas sebagian dari bidang tanah yang telah bersertifikat tersebut, dan telah pula dilakukan pengukuran yang diberi tanda batas berupa pilar, dan menurut Penggugat, Tergugat telah memindahkan pilar batas bagian Utara dan pilar batas bagian Selatan saat membangun pagar tembok (Gugatan poin 1 s/d 3) ;

- Bahwa pada Gugatan poin 4, Penggugat mendalilkan tentang Tergugat menguasai sebagian bidang tanah sertifikat Nomor 531 seluas 55 M dan sebagian bidang tanah sertifikat Nomor 532 seluas 137 M ;
- Bahwa dalam surat Gugatan poin 1 s/d 4 tersebut, Penggugat hanya mendalilkan luas dan batas tanah dari pemecahan Sertifikat Nomor 497 karena terjadi transaksi jual-beli serta luas tanah yang menurut Penggugat dalam penguasaan Tergugat akibat terjadi pemindahan pilar batas bagian Utara dan Selatan, **tetapi tidak mendalilkan secara tegas batas-batas tanah yang dalam penguasaan Tergugat dan menjadi sengketa dalam perkara ini ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadinya suatu sengketa tanah dalam Perkara Perdata maka harus ada kejelasan luas dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa kedua belah pihak, tidak hanya mencantumkan luas tetapi juga secara tegas mencantumkan batas-batas tanah sengketa sehingga jelas obyek yang menjadi sengketa, **maka dengan tidak mencantumkan batas - batas tanah yang menurut Penggugat dalam penguasaan Tergugat, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi**

Kabur dan Tidak Jelas ;

2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

- Didalam Gugatan poin 2, Penggugat mendalilkan bahwa kedua bidang tanah tersebut merupakan hasil Pemecahan dari SHM Nomor 497 atas nama Penggugat oleh karena Penggugat menjual sebagian tanah yang bersertifikat tersebut kepada Tergugat dan **“telah mengadakan pengukuran serta memberi tanda batas tanah berupa pilar” ;**

Pengertian dari kalimat **“telah mengadakan pengukuran serta memberi tanda batas berupa pilar”** berarti yang melakukan pengukuran serta memberi tanda batas berupa pilar, adalah Petugas Ukur berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata ;

- Bahwa oleh karena pengukuran serta pemberian tanda batas berupa pilar tersebut adalah merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, maka didalam perkara ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata juga harus ditarik sebagai pihak, sehingga dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian **Subyek Gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap ;**

3 Perbuatan Melawan Hukum :

Putusan No. 123/PDT/2015/PT.KPG.Halaman 7 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam Surat Gugatan poin 6 Penggugat mendalilkan tentang penguasaan sebagian dari kedua tanah tersebut tanpa ijin, merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak ;

Uraian suatu Gugatan tentang **Perbuatan Melawanan Hukum**, berarti menguraikan juga tentang kerugian yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, baik kerugian imateriil maupun kerugian materiil; Tanpa menguraikan kerugian yang diderita Penggugat, maka muncul pertanyaan, dimana letak Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak yang dilakukan Tergugat, sebab akhir dari pada suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah membawa kerugian dan menjadi tuntutan bagi Penggugat untuk dilaksanakan oleh Tergugat;

Didalam Gugatan ini, Penggugat tidak secara tegas merinci kerugian yang diderita akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, sebagai akibat tanpa ijin telah menguasai sebagian dari kedua bidang tanah yang telah bersertifikat, sehingga Tergugat berpendapat, Perbuatan Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan harus dinyatakan ditolak ;

B DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, tetap dipergunakan dan merupakan satu-kesatuan dengan Pokok Perkara ;
- 2 Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 1 tentang kepemilikan atas dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 531 seluas 1914 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 532 seluas 327 M2, adalah tidak beralasan karena Ibu Penggugat bernama Hj. Siti Rohani yang melakukan transaksi jual-beli dengan Tergugat dimana bentuk tanah persegi panjang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 497 dan Gambar Situasi (GS) atas nama Hj. Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani (Ibu Penggugat), bukan atas nama Penggugat, dan oleh karenanya Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis dan Hakim Anggota kiranya terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

- 3 Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa kedua bidang tanah Penggugat tersebut adalah merupakan hasil pemecahan dari Sertifikat Nomor M 497 atas nama Penggugat oleh karena Penggugat menjual sebagian tanah kepada Tergugat;

Sebagaimana bantahan Tergugat poin 1 dalam Pokok Perkara ini, maka perlu Penggugat mengetahui serta menyadari sepenuhnya bahwa “Tergugat tidak pernah melakukan atau mengadakan transaksi jual-beli tanah dengan Penggugat tetapi dengan Hj. Siti Rohani, sehingga kuitansi jual-beli saat itu ditanda tangani oleh Hj. Siti Rohani, (Ibu Penggugat) bukan ditanda tangani oleh Penggugat” ;

Demikian juga dengan Sertifikat Nomor M 497, bukan atas nama Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, tetapi atas nama Hj. Siti Rohani ;

Berdasarkan bukti kuitansi tersebut, maka Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam hal jual-beli tanah, sehingga dengan demikian Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis dan Hakim Anggota kiranya terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

- 4 Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat selebihnya Tergugat tidak perlu menanggapi dan Tergugat berketetapan pada bantahan poin 2 dan 3 dimana Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah melakukan atau mengadakan transaksi jual - beli dengan Penggugat, dan memohon kepada Ketua Majelis dan Hakim Anggota kiranya terhadap dalil Gugatan Penggugat selebihnya agar ditolak ;

Putusan No. 123/PDT/2015/PT.KPG.Halaman 9 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Jawaban diatas, Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis dan Hakim Anggota kiranya mempertimbangkan Jawaban Tergugat dan berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat ;

B DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

----- Mengutip pula serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 09 Juli 2015, Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Lbt yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.716.000,00, (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 22 Juli 2015, yang menerangkan pada tanggal tersebut Pemanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 09 Juli 2015 Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Lbt ;-----

----- Membaca relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Juli 2015, yang isinya bahwa

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 22 Juli 2015 ;

---- Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 18 Agustus 2015 ;-----

---- Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Tergugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 19 Agustus 2015 ;-----

---- Membaca Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 24 Agustus 2015 ;-----

---- Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2015, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata ;-----

---- Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2015 yang mana dengan demikian para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

---- Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh

Putusan No. 123/PDT/2015/PT.KPG.Halaman 11 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 09 Juli 2015 Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Lbt dan mengajukan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2015, yang mana pada pokoknya menyebutkan : -----

- Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga Penggugat telah menyatakan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 22 Juli 2015, itu berarti pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana di tentukan oleh Undang-Undang.
- Bahwa Putusan perkara ini oleh Majelis Hakim tidak secara obyektif meneliti dan memeriksa perkara ini oleh karena seharusnya Majelis Hakim dalam memeriksa syarat formal suatu perkara harus teliti secara saksama khususnya perkara ini karena yang ditemukan keganjilan dalam perkara ini surat kuasa Tergugat tertanggal 17 April 2015 sedangkan Penetapan Insidentil terhadap surat kuasa Tergugat yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 22 April 2015, sehingga timbul pertanyaan dasar apa sehingga Tergugat membuat dan memberikan kuasa kepada Tergugat??? Apakah menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, Penetapan Insidentil tentang seseorang yang mempunyai hubungan keluarga atas dasar surat kuasa sehingga surat kuasa harus mendahului Penetapan Insidentil tentang hubungan keluar bagi Pemberi kuasa dan Penerima Kuasa???? Karena itu menurut Penggugat/Pembanding bahwa Majelis Hakim keliru sebab dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia Tergugat atau kuasa Tergugat dalam perkara ini harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan Insidentil dan setelah memperoleh Penetapan, kemudian baru membuat dan mengajukan surat kuasa, timbul pertanyaan ada apa dibalik semuanya ini???? bahwa oleh karena pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang menangani perkara ini casu tidak sesuai atau keliru dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia maka melalui Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, Penggugat/Pembanding meminta agar dalam putusan perkara ini dalam tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding menyatakan surat kuasa cacat hukum dan tidak prosudural karena itu harus dinyatakan tidak sah berlaku.

- Bahwa oleh karena surat kuasa Tergugat tidak berprosudural dan cacat hukum maka semua dalil Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa Penggugat/Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang dasar hukum yang dianut oleh Badan Pertanahan Nasional bahkan menguraikan panjang lebar tentang setiap pemilik tanah mempertahankan bidang tanah yang telah diberi patok oleh Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu tentang:

- 1 Bukti P.4 adalah produk dari badan Pertanahan Nasional Kabupaten yang merupakan instansi yang berkompeten, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.
- 2 Bahwa keterangan saksi dalam persidangan bahwa patok yang dipasang disebelah Timur dan di tengah tidak ada, hal ini bertentangan dengan fakta pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dimana Majelis Hakim dengan nyata-nyata telah memegang patok yang merupakan pilar batas bagian tengah yang berada samping pagar yang dibuat Tergugat, akan tetapi dalam pertimbangannya menyatakan tidak ada pilar atau patok Sedangkan patok disebelah timur tidak ada akibat penggusuran tanah untuk pembuatan pagar oleh Tergugat.
- 3 Bahwa timbul pertanyaan mengapa patok pilar ada di tengah dan jika diukur dari bagian barat batas tanah Penggugat sampai pada pilar tengah itu tepat pengukuran tanah Penggugat akan tetapi Majelis Hakim mengadakan pengukuran dan setelah memperoleh hasil sebagaimana bukti P.4, atas permintaan Kuasa Hukum yang proses surat kuasanya tidak berprosudural meminta Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan pengukuran ulang tanah milik Tergugat yang pengukurannya mulai dari bagian Timur sehingga patok pilar yang ada ditengah terlawatkan dan dianggap tidak berfungsi, yang menjadi leih aneh lagi Majelis Hakim memerintahkan Pegawai BPN Kabupaten Lembata untuk memberikan keterangan, akan tetapi mengapa Majelis Hakim

Putusan No. 123/PDT/2015/PT.KPG.Halaman 13 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menuntut orang yang mengukur dan membuat bukti P.4 untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- 4 Bahwa pada saat penggusuran tanah Tergugat untuk pembuatan pagar oleh Tergugat sesuai dengan keterangan dipersidangan oleh saksi Penggugat Fadlianto Pelandou dan keterangan saksi Tergugat Victor Hawu Metan bahwa pada saat penggusuran tanah Tergugat masuk dalam tanah bagian Penggugat.
- 5 Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim tidak menggubrisnya, pada hal fakta-fakta hukum tersebut menggambarkan bahwa yang menghilangkan patok berupa pilar batas tanah adalah Tergugat sendiri dengan maksud untuk mencaplok bagian tanah Penggugat yang luas pencaplokannya 55 meter persegi dan 137 meter persegi dan hal ini didukung oleh bukti Penggugat yakni bukti P.4 dan keterangan saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat.
- 6 Bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini pada halaman 58 pada baris ke 6 dari bawah yaitu kalimat maka untuk pengukuran tanahdstnya, pertimbangan Majelis Hakim yang menangani perkarain casu hanya mempertimbangkan Pemeriksaan Lokasi sengketa yang dimohonkan Tergugat yang diukur dari titik arah Timur ke Barat sedangkan sebelumnya atas permohonan Penggugat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu telah mengadakan pemeriksaan terhadap lokasi sengketa dan telah memperoleh fakta bahwa dibagian timur tanah Penggugat dan dibagian barat tanah Terguagt adalah tanda batas berupa pilar yang masih ada, mengapa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan secara keseluruhan kedua sidangan pemeriksaan lokasi sengketa perkara ini karena fondasi yang dibuat Tergugat telah measuk pada tanah bagiannya Penggugat mengapa tidak mempertimbangkannya, mengapa pertimbangannya dari fondasi, kenapa tidak mengindahkan untuk mempertimbangkan dari titik bagian barat tanah milik Penggugat tetapi harus dari fondasi milik Tergugat???? Sedangkan akibat fondasi itu timbul sengketa???.
- 7 Bahwa jika Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini berpatokan pada patok pilar pemda maka akan dapat luas tanah Penggugat yang dicaplok dan masuk tanah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat/Pembanding datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan yang marnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima memori banding untuk seluruhnya.
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Lbt tanggal 09 Juli 2015 dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya:
 - Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sebagai petitum gugatan Penggugat.
 - Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini.

Akhirnya dalam peradilan yang baik ALLAH memberkati Majelis Hakim dalam menegakkan Hukum dan keadilan, TERIMAKASIH.

----- Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2015, yang mana pada pokoknya menanggapi sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa keberatan Penggugat / Pembanding yang memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan menyatakan Surat Kuasa cacat hukum dan tidak prosedural, hal mana menurut Penggugat / Pembanding merupakan keganjilan yang ditemukan dari tanggal surat kuasa yaitu 17 April 2015 mendahului penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Lembata yaitu tanggal 22 April 2015;

Perlu diketahui oleh Penggugat / Pembanding bahwa Surat Kuasa Insidentil itu berlaku hanya bagi Pemberi dan Penerima Kuasa yang ada hubungan keluarga dan atau hubungan darah; Dalam kaitan dengan perkara ini, Pemberi dan dan Penerima Kuasa mempunyai hubungan keluarga sebagai suami-isteri (Tergugat / Terbanding memberikan kuasa kepada suaminya Wilhelmus Wiliyanto untuk mewakili kepentingannya) yang dituangkan didalam Surat Kuasa Insidentil, dan dengan dasar Surat Kuasa Insidentil tersebut, Penerima Kuasa Insidentil mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan melampirkan Surat

Putusan No. 123/PDT/2015/PT.KPG.Halaman 15 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Insidentil, foto copy KTP suami - isteri, serta Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Lurah setempat untuk menunjukkan bahwa Pemberi dan Penerima Kuasa benar-benar mempunyai hubungan keluarga sebagai suami - isteri; Berdasarkan permohonan tersebut, maka dikeluarkanlah Penetapan Ijin Insidentil kepada Penerima Kuasa untuk bertindak sebagai Kuasa Tergugat demi kepentingan Tergugat dalam perkara ini, sehingga tujuan dari Penetapan tersebut adalah **untuk mengukuhkan Surat Kuasa Insidentil yang sudah ada;**

Jika tidak ada Penetapan Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Lembata, barulah kemudian Kuasa Tergugat tidak bisa mewakili kepentingan Tergugat disidang, maka dengan demikian Surat Kuasa Insidentil tersebut tidak prosedural dan cacat hukum;

Dengan demikian, maka keberatan Penggugat / Pembanding tentang surat kuasa cacat hukum dan tidak prosedural haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum;

- 2 Bahwa keberatan Penggugat / Pembanding berkaitan bukti P.4, patok tanda batas saat Pemeriksaan Setempat dan menurut Penggugat / Pembanding bahwa lebih aneh lagi Majelis Hakim memerintahkan Pegawai BPN Kabupaten Lembata untuk memberikan keterangan;

Sepertinya Penggugat / Pembanding lupa atau dapat dikatakan membalikan fakta bahwa pada saat pemeriksaan setempat, ada beberapa titik batas yang terdapat dibagian Utara dan Selatan tanah obyek sengketa, **tidak ada patok atau tanda batas berupa pilar**, sehingga **membuat kabur maksud gugatan Penggugat / Pembanding tentang pembuatan fondasi pagar tembok milik Tergugat / Terbanding sudah masuk kedalam tanah milik Penggugat / Pembanding**, tidak dapat menunjukan titik batas-batas tanah sengketa dan tidak dapat menunjukan batas sisi kiri-kanan lorong, lagi pula fakta menunjukan bahwa luas tanah milik Tergugat / Terbanding berkurang menjadi 50 meter x 172 meter, sehingga tidak sesuai lagi dengan kesepakatan awal jual-beli, yaitu 50 meter x 175 meter, juga terjadi perbedaan luas dalam Akta Jual-Beli; Kalau demikian siapa yang berbohong;

Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat/ Pembanding tentang telah dilakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas berupa pilar oleh Petugas Pertanahan Kabupaten Lembata, maka dipersidangan Penggugat / Pembanding yang meminta agar dihadirkan pihak Pertanahan yang melakukan pengukuran saat itu atas tanah obyek sengketa, dan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding tersebut disetujui oleh Tergugat / Terbanding, bukan Majelis Hakim yang meminta Pegawai Pertanahan untuk menjadi saksi, melainkan Majelis Hakim menghadirkan saksi tersebut atas permintaan Penggugat / Pembanding;

Bahwa selanjutnya tentang **pengecekan ulang** atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, karena terkait dengan saksi dari pihak Pertanahan yang mengetahui langsung proses pengukuran untuk memastikan keadaan tanah obyek sengketa dan sekaligus melengkapi data hasil Pemeriksaan Setempat;

Hasil pengecekan ulang tersebut pada pokoknya sama dengan hasil Pemeriksaan Setempat dimana Penggugat / Pembanding tidak dapat menunjukan secara pasti, titik batas tanah sengketa dengan tanah milik Tergugat yang menjadi **permasalahan** antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, yaitu **pembuatan fondasi pagar tembok milik Tergugat/Terbanding telah melewati batas masuk kedalam bidang tanah milik Penggugat/Pembanding**, bahkan pada saat pengecekan ulang ukuran lebar tanah milik Tergugat / Terbanding, tetap 50 meter dan cocok sesuai dengan hasil kesepakatan jual-beli, sedangkan ukuran panjangnya menjadi berkurang 3 meter, yang seharusnya 175 meter tetapi faktanya 172 meter; Selain itu ada 2 (dua) pilar yang oleh Penggugat/Pembanding tidak mengetahui keberadaannya, dan siapa yang tanam, sehingga pengukuran dari arah Timur tanah milik Tergugat / Terbanding, karena menurut pihak Pertanahan, tanda batas sebelah Timur berupa pilar milik Pemerintah Kabupaten Lembata itulah yang dijadikan patokan untuk ukuran luas dan penentuan tanda batas atas tanah dari obyek sengketa tersebut;

Dengan demikian keberatan Penggugat / Pembanding tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena hanya mengada-ada dan sengaja memutarbalik fakta, sehingga secara hukum haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

- 3 Bahwa Penggugat / Pembanding sangat keliru dimana keberatan tentang hubungan pekerjaan antara saksi Victor Hawu Metan dengan Tergugat / Terbanding, yang kemudian melakukan pengukuran lokasi sengketa menggunakan tali nilon;

Dipersidangan, Victor Hawu Metan sebagai saksi dalam perkara ini telah menerangkan keberadaannya bukanlah sebagai karyawan tetap yang bekerja dan menerima gaji setiap bulan, tetapi hanya bekerja pada pembuatan fondasi dan pagar tembok milik Tergugat / Terbanding, yang sebelumnya sudah diukur dengan meter

Putusan No. 123/PDT/2015/PT.KPG.Halaman 17 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 175 meter x 50 meter, sesuai dengan ukuran saat jual-beli atas petunjuk / perintah Tergugat / Terbanding dan suami (Kuasa Tergugat / Terbanding) yang kemudian ukurannya berubah menjadi 50 meter x 172 meter atas keberatan Nikodemus Uran, sehingga dengan ukuran yang ada, dan agar fondasi dan pagar tembok yang dibangun tersebut lurus, maka Victor Hawu Metan kemudian menggunakan tali nilon dalam pemasangan / pembuatannya, sehingga tali nilon bukan dipergunakan saat itu sebagai alat ukur, dan Victor Hawu Metan juga tidak mempunyai kapasitas untuk mengukur dan menentukan luas tanah tersebut;

Oleh karenanya keberatan Penggugat/Pembanding tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena sekali lagi alasan tersebut terlalu mengada-ada dan berusaha mengaburkan fakta hukum yang ada;

4 Bahwa selain tanggapan atas keberatan Memori Banding Penggugat / Pembanding tersebut, ada hal-hal lain yang perlu Tergugat / Terbanding kemukakan yang merupakan fakta yang ditemukan dilokasi baik saat Pemeriksaan Setempat (PS) maupun saat Pengecekan Ulang terkait dengan saksi dari pihak Pertanahan Kabupaten Lembata, yaitu :

⇒ Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukan batas tanahnya dan tidak dapat menunjukan patok/ pilar sebagai tanda batas Barat antara tanah sengketa dengan tanah milik Tergugat / Terbanding;

⇒ Penggugat/Pembanding tidak dapat mempertanggungjawabkan tanah Tergugat / Terbanding yang ukuran panjangnya berkurang 3 meter dari 175 meter menjadi 172 meter karena ada keberatan dari Nikodemus Uran (pemilik batas bagian Selatan) dan ternyata luas tanah milik Tergugat / Terbanding sudah berkurang dan tidak sesuai dengan Akta Jual-Beli (bukti T.8);

⇒ Penggugat / Pembanding **"lalai"** tidak dapat menjaga patok / pilar yang menjadi batas tanah sengketa sebelah Barat dengan tanah milik Tergugat / Terbanding, sehingga pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) maupun Pengecekan Ulang lokasi tanah obyek sengketa, **tidak ditemukan adanya patok / pilar sebagai tanda batas;**

⇒ Bahwa baik bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, tidak ada satupun alat bukti tersebut yang dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguatkan dalil Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat /
Pembanding;

⇒ Bahwa terdapat banyak hal yang disembunyikan oleh Penggugat /
Pembanding yaitu tentang keberadaan Sertifikat M.43 yang merupakan
Sertifikat pokok yang atasnya telah dilakukan pemecahan atas Sertifikat
M.497 dan M.498, yang kemudian dari Sertifikat M.497, dipecahkan lagi
menjadi 7 (tujuh) Sertifikat dan diantaranya Sertifikat M.531 dan M.532 yang
menjadi obyek sengketa;

Dari fakta yang dijumpai dalam persidangan, ternyata jumlah Luas tanah
didalam Srtifikat, berbeda jauh dengan jumlah Luas tanah didalam Sertifikat
pecahannya, yaitu Sertifikat M.497 dan Sertifikat M.498, dan hal inilah yang
telah dipertimbangkan dengan sangat tepat dan benar oleh Majelis Hakim
Tingkat Pertama;

- 5 Bahwa terlepas dari hal - hal yang telah Tergugat / Terbanding kemukakan
tersebut, Tergugat / Terbanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat
Pertama pada Pengadilan Negeri Lembata telah tepat dan benar
mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya
terhadap hal - hal yang bersifat hukum, Tergugat / Terbanding menyerahkan
sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk kiranya dapat
mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Berdasarkan tanggapan atas keberatan dalam Memori Banding tertanggal 18
Agustus 2015, Tergugat / Terbanding memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua
Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang
mengadili perkara ini pada tingkat Banding agar menolak semua alasan / keberatan
Penggugat/Pembanding tersebut, dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan
sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 02 /Pdt.G / 2015/
PN.Lbt. tanggal 09 Juli 2015;
- 3 Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara ;

Putusan No. 123/PDT/2015/PT.KPG.Halaman 19 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Agustus 2015 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat tertanggal 20 Agustus 2015 tersebut di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi sesudah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Lbt tanggal 09 Juli 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama alat bukti tulisan/surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada berita acara persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi Kupang dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Lbt tanggal 09 Juli 2015 haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini :--

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan

perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 02/Pdt.G/2015/ PN.Lbt tanggal 09 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015** yang terdiri dari **SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH** dan **MINIARDI, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **9 September 2015**, Nomor : **123/ PEN.PDT/2015/PT.KPG** dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2015** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RAMLY MUDA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

T T D

T T D

I DEWA MADE ALIT DARMA, SH

SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum

Putusan No. 123/PDT/2015/PT.KPG.Halaman 21 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

T T D

T T D

MINIARDI, SH.MH

RAMLY MUDA, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Materai PutusanRp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya PemberkasanRp. ~~139.000,-~~

J u m l a hRp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO,SH

NIP.19570515 198511 1 001